



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jalan H.O.B. Cokroaminoto No. 30A Klaaran  
email: perpustakaan@gmail.com website: perpustakaanasahan.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 100.3.3.5/107/Dispustp/II/2026

### TENTANG :

**PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI  
SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR  
NASIONAL PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

### KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan sub-kegiatan Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan agar berhasil dan berdaya guna perlu dihunjak petugas pelaksanaanya;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud poin a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 49).

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan tentang sub-kegiatan Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- KEDUA** : Nama Jabatan sebagai petugas pelaksana sub-kegiatan dimaksud sebagaimana tertera pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Petugas Pelaksana sub-kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Tahun Anggaran 2026 selesai dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran  
Pada Tanggal : 10 Februari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Kabupaten Asahan



Tembusan :

1. Bupati Asahan.
2. Sekda Kabupaten Asahan.
3. Inspektorat Kabupaten Asahan.
4. Kepala BKAD Kabupaten Asahan.
5. Kepala Bapperida Kabupaten Asahan.
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Asahan.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN**  
**NOMOR : 100.3.3.5/107/Dispulp/II/2026**  
**TANGGAL : 10 Februari 2026**  
**TENTANG : Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaen/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan**

**DAFTAR NAMA JABATAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DISELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	TUGAS	JABATAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS
2.	KETUA	SEKRETARIS
3.	PPTK	KEPALA BIDANG
4.	ANGGOTA	PUSTAKAWAN AHLI MUDA
5.	ANGGOTA	PUSTAKAWAN AHLI MUDA
6.	ANGGOTA	PERENCANA AHLI MUDA
7.	ANGGOTA	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
8.	ANGGOTA	KASUBBAG UMUM
9.	ANGGOTA	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
10.	ANGGOTA	PUSTAKAWAN MAHIR
11.	ANGGOTA	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
12.	ANGGOTA	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA
13.	ANGGOTA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
14.	ANGGOTA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
15.	ANGGOTA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


 Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip  
 Kabupaten Asahan,  
 Drs. Ilham, M.M.  
 Pembina Utama Muda / IV.c  
 NIP. 197207161993031004